

KARYA CIPTA *ELECTRONIC BOOK (E-BOOK)* : STUDI NORMATIF PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA*

Oleh

Ni Putu Utami Indah Damayanti**

A.A. Sri Indrawati***

A.A. SagungWiratni Darmadi****

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

Abstrak

Berkembangnya kemajuan teknologi di Indonesia terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual membuat penggunaan gadget dengan isu digitalisasi turut mendorong perkembangan Kekayaan Intelektual yaitu munculnya Hak Cipta di bidang produk digital yaitu *electronic book (e-book)*. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak ekonomi pencipta karya cipta *electronic book (e-book)* atas penghargaan ciptaan yang telah dibuat dengan menggunakan pemikiran dan ide kreatifnya. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tulisan ini menghasilkan analisis bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta karya cipta *electronic book (e-book)* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi yaitu keuntungan atas ciptaannya, dan sanksi atas pelanggaran karya cipta *electronic book (e-book)*, adalah menggandakan e-book secara liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang lain serta menyebarkan tanpa seizin pencipta dapat dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana yaitu dalam Pasal 113 ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Ekonomi, Pelanggaran Hak Cipta, Buku Elektronik.

*Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Cipta *Electronic Book (E-book)* Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

**Ni Putu Utami Indah Damayanti adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, iindahdamayanti@gmail.com

***A.A.Sri Indrawati adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

****A.A.Sagung Wiratni Darmadi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The expansion of the technological advance in Indonesia to the development of Intellectual Property makes use of gadgets in the issue of the digitalisasi encouraged the development of Intellectual Property that is the emergence of copyright in the field of product that is digital electronic book (e-book). The study aims to understand the protection of economic rights of electronic book (e-book) authors must deserve recognition for the use of their creative thoughts and ideas. This research is normative legal research that is prescriptive and technical. The analysis that it makes economic rights the protection of economic rights of electronic book (e-book) authors is rights possessed by authors to get the economic advantage over it, and copyright infringement for breaching the copyright electronic book (e-book), is double e-book illegally, hidden and unknown others and without permission in advance to the creator disseminate without permit could be fined and criminal sanctions in article 113 paragraph (4) on Law No 28 Year 2014 on Copyright.

Keywords :Copyright, Economy Right, Copyright Infringement, Electronic book (e-book).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual (KI). Kekayaan Intelektual sendiri merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia, hal itu dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Atas Kekayaan Intelektual itu yaitu Hak Kebendaan, sesuatu yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda immaterial (benda tidak berwujud)¹. Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Varites Tanaman, Rahasia

¹. H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, h. 9.

Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). dan Hak Cipta (Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra).

Hukum Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu aspek hukum yang melindungi Hak – Hak Manusia di dalam Hak Intelektualnya. KI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam bidang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi umat manusia.² Karya Intelektual dilahirkan atau dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apalagi ditambah adanya manfaat yang dapat dinikmati, hasil karya seperti itu ditinjau dari sudut ekonomi memiliki nilai ekonomi. Di Indonesia berkembangnya kemajuan teknologi membuat penggunaan gadget dengan isu digitalisasi turut mendorong perkembangan Kekayaan Intelektual (KI) yaitu munculnya Hak Cipta di bidang produk digital yaitu *electronic book (e-book)*. Hasil karya cipta pencipta *e-book* yang merupakan karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk digandakan tanpa seizin pencipta dan hasil penggandaan tersebut nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Perlindungan terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pencatatan/pendaftaran terlebih dahulu. Pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptannya begitu karya cipta tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (*expression work*). Hal ini dimungkinkan, karena dalam

². Budi Santoso, 2009, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, h. 3.

hukum hak cipta dianut system perlindungan secara otomatis (Automaticlally Protection).³

Sehubungan dengan ketentuan mengenai perlindungan Hak Cipta karya cipta yang dilindungi, yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pada Pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas : a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. Karya seni terapan; h Karya arsitektur; i. Peta; j. Karya seni batik atau seni motif lain; k. Karya forografi; l. Potret; m. Karya sinematografi; n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi; o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. Permainan video; dan s. Program komputer.

Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatas tidak dijelaskan tentang karya cipta yang dilindungi seperti *e-book*. Dalam pasal tersebut hanya

³. Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cetakan II, Deepublish, Yogyakarta, h. 39.

disebutkan buku saja, dan tidak menyebutkan secara khusus tentang ketentuan pengaturan perlindungan *e-book*, karena buku bisa saja memiliki pengertian luas dan banyak jenisnya, bisa saja itu buku Makalah, Koran, Kitab, Ensiklopedia, Biografi dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan multitafsir keaburan norma hukum mengingat seperti yang telah dipaparkan diatas, selama ini perlindungan hukum terhadap si pencipta karya cipta *e-book* dalam Pasal 40 ayat 1 Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak disebutkan dan tidak dijelaskan secara khusus perlindungannya. Meskipun sudah ada peraturan perundang – undangan mengenai perlindungan Hak Cipta masih banyak ditemui pelanggaran – pelanggaran Hak Cipta, salah satunya Pelanggaran Hak Cipta Penggandaan Tanpa seizin pencipta, sekalipun Peraturan Perundang – Undangan Hak Cipta telah beberapa kali mengalami perubahan dan menyebutkan sanksi atas pelanggaran Hak Cipta, tampaknya tidak menyebabkan takutnya para pelanggar Hak Cipta melakukan pelanggaran. Hal inilah yang melatar belakangi penulis tertarik mengangkat tulisan jurnal ini dengan judul :“Karya Cipta *Electronic Book (E-Book)*: Studi Normative Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta *Electronic Book (e-book)* ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Sanksi Pelanggaran Penggandaan Tanpa Seizin Pencipta Atas Karya Cipta *Electronic Book (e-book)* ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak ekonomi pencipta karya cipta *electronic book (e-book)*, serta mengetahui akibat hukum terhadap sanksi pelanggaran penggandaan tanpa seizin pencipta karya cipta *electronic book (e-book)* berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum Normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Karakteristik utama penelitian hukum normatif adalah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁵

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta *Electronic Book (E-Book)*

⁴. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 13.

⁵. Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 86.

Hak Cipta berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang menerima hak tersebut secara sah. Hak Cipta memiliki hak eksklusif di dalamnya yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak Eksklusif dari Hak Cipta sendiri terdiri atas Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.⁶ Hak ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu, hak ekonomi ini juga dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta

⁶ Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 17.

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu, hak ekonomi ini juga dapat dialihkan kepada pihak lain, hak ekonomi tersebut diantaranya adalah hak pengadaan atas ciptaan , bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern hak penggandaan ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya misalnya karya tulis *electronic book (e-book)*. *Electronic book (e-book)* adalah sekumpulan teks digital yang dapat dibaca dan dibuka secara elektronik melalui komputer pribadi atau perangkat genggam dengan untuk tujuan memudahkan⁷. *E-book* juga merupakan hasil karya tulis yang dilindungi oleh Kekayaan Intelektual (KI) terutama dalam Hak Cipta.

Hak ekonomi atas karya cipta *electronic book (e-book)* tersebut adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial yaitu suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 1 Pangka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atas Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan Hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran”. Semakin bermutu suatu

⁷. Cahyokrisma, 2014, “Buku Digital/*Electronic Book (E-Book)*”, Serial Online URL : <https://cahyokrisma.wordpress.com/2014/10/21/ebook/>, diakses tanggal 5 April 2018.

ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya. Dikatakan hak ekonomi karena hak atas kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi memungkinkan seorang pencipta untuk dapat mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa guna memperoleh kepentingan-kepentingan ekonomi, oleh karena itu perlu dilindungi secara memadai. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, dan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai property (hak milik). Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah menyebutkan bahwa hak ekonomi di tiap Negara pastilah berbeda namun mengatur minimal hak-hak sebagai berikut⁸ :

⁸. Muhammad Djumhana dan R Djubaidillah, *op.cit.* h. 23

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*) yaitu hak untuk menggandakan ciptaan.
2. Hak adaptasi (*adaption right*) yaitu hak untuk menggandakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemah dari suatu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi skenario film.
3. Hak distribusi (*distribution right*) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.
4. Hak pertunjukkan (*public performance right*) yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemilik, dramawan, seniman, peragawati.
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan tranmisi ulang.
6. Hak program kabel (*cabel casting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui ciptaan melalui kabel misalnya televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran tetapi tidak melalui tranmisi melainkan kabel.
7. *Droit de suite* yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak.
8. Hak pinjaman masyarakat (*public lending right*) yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Hak Cipta tidak dapat dipisahkan dari masalah Hak Moral. Hak Cipta dapat dipindah tangan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak dapat terpisahkan dari penciptanya. Hak moral dalam terminologi *Bern Convention* menggunakan istilah

moral right, yakni hak yang diletakan pada diri pencipta. Diletakan bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikannya.⁹ Hak moral merupakan hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi. Hak – hak moral yang diberikan kepada seorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak – hak ekonomi yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.¹⁰

Hak moral berhubungan dengan pengakuan bahwa si pencipta adalah orang yang telah menciptakan karya cipta. Sama halnya dengan hak moral yang melekat pada pribadi si pencipta *electronic book (e-book)* yaitu hak moral penciptanya melekat selamanya, jika orang lain melanggar hak moral dengan mengaku ia adalah pencipta yang sebenarnya, itu adalah plagiarisme. Didalam hal konteks hak moral pencipta biasanya memiliki kepentingan yang tidak terkait dengan permasalahan uang dalam pekerjaannya. Pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan didalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan – kebendaan lainnya.¹¹

⁹ H. OK. Saidin, *op.cit*, h. 250.

¹⁰ Adi sumarto harsono. 1990, *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*. Akademika Presindo, Jakarta, h. 67.

¹¹ H. OK. Saidin, *op.cit*, h. 99.

Hak Moral melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta, apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu dan kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Adapun Hak moral yaitu meliputi hak untuk :

1. Hak Publikas yaitu hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta.
2. Hak untuk menarik atau membuat izin penayangan ciptaannya walaupun telah diungkapkan.
3. Hak untuk tetap dicantumkan nama penciptanya, walaupun ciptaannya itu telah dialihkan kepada pihak lain.
4. Hak integrasi yang merupakan kewenangan pencipta untuk memberi/menolak perubahan atas ciptaannya.

Dengan adanya hak tersebut hak moral dalam diri pencipta tidak dapat disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana penjelasan diatas hak moral dapat dianggap berlaku abadi, meskipun jangka waktu perlindungannya telah jauh terlewati, pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta tetap harus dilakukan.

2.2.2 Akibat Hukum Terhadap Sanksi Pelanggaran Penggandaan Tanpa Seizin Pencipta Atas Karya Cipta *Electronic Book (e-book)*

Pada mulanya ketika seseorang membuat *Electronic Book (e-book)*, barangkali pencipta tidak pernah terpikirkan akan sebab akibatnya dari hukum yang melindungi karya ciptanya. Bentuk – bentuk pelanggaran Hak Cipta yang lain dalam hal pembuatan *e-book* antara lain berupa pengambilan, mencetak, pengubahan sebagian atau seluruh dari hasil karya ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta atau yang melanggar dari isi perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan”. Para pelaku pelanggaran hak cipta digolongkan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan dalam Pasal 113 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta.

Pelaku pelanggaran Hak Cipta yang telah melakukan penggandaan tanpa izin dari pencipta *e-book* sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan akibat hukum yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 113 ayat 3 UUHC Nomor 24 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah). Dalam isi pasal tersebut disebutkan pasal 9 ayat 1 huruf a yaitu adalah penerbitan ciptaan , huruf b yaitu adalah penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e yaitu adalah pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan huruf g yaitu adalah pengumuman ciptaan.

Penggandaan terhadap karya orang lain tanpa seizin pencipta seperti penggandaan *electronic book (e-book)* adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta yang dilarang dalam Undang – Undang Hak Cipta, kepada orang yang melakukan penggandaan sendiri yang sebagai pelaku tindak pidana tersebut dalam Pasal 113 ayat 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan sanksi atas pelanggaran hak cipta dalam menggandakan *electronic book (e-book)* secara komersial ini dipidana dengan pidana penjara yaitu paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

III PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Hak Cipta tidak dapat dipisahkan dari Hak Eksklusif pencipta yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral, dengan adanya hak tersebut dalam diri pencipta atas karya cipta *electronic book (e-book)* tidak dapat disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Akibat hukum apabila terjadi pelanggaran atas penggandaan tanpa seizin pencipta atas karya cipta *electronic book (e-book)* yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap pembuatan *e-book* tanpa seizin pencipta adalah dalam Pasal 113 ayat 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014.

3.2 Saran

1. Untuk menghindari pelanggaran hak cipta, ada baiknya pencipta melakukan pencatatan/pendaftaran, karena dapat memberikan kepastian hukum, dan jaminan

hukum atas hasil karya ciptaannya dan menguatkan adanya perlindungan hukum atas karya cipta pencipta jika, apabila terjadi pelanggaran.

2. Perlu adanya penegasan yang dilakukan dari Instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengenai sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karya pencipta dan akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta dan memberikan sanksi lebih bagi para pelaku pelanggaran Hak Cipta, agar para pelaku pelanggaran Hak Cipta memiliki efek jera yang mendalam.

Daftar Pustaka

Buku

Harsono Adi Sumarto, 1990, *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*, Akademika Presindo, Jakarta.

Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, cet II, Deepublish, Yogyakarta.

Saidin H. OK, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santoso Budi, 2009, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang.

Sri Mamudji Dan SoerjonoSoekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta.

Jurnal

Indriasari Setyaningrum, 2014 “Perlindungan Hak Ekklusif

Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ni Ketut Supasti Dharmawan & Wayan Wiryawan, 2014

“Keberadaan Dan Implikasi Prinsip MFN Dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.6 No.2, ISSN : 2302-528X.

Theresia N.A. Narwadan, 2014 “Hak Moral Pencipta Atas Karya

Cipta Yang diunduh dari internet”, Jurnal Universitas Pattimura, Sasi Vol. 20 No.2.

Artikel

Krismacahyo, 2014, “Buku Digital/Electronic Book (e-book)”

<https://cahyokrisma.wordpress.com/2014/10/21/ebook/>, diakses pada tanggal 5 April 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang – Undang Hak Cipta, Undang – Undang Nomor

28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5599.